

No. Dokumen	:	INS-KU-KD-SP-24-007-00
Tanggal Dok.	:	18 Desember 2024

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 55/SK/K/12.2024 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM
UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI
PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam ini disusun merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridharma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi prinsip dan pelaksanaan akreditasi yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi Sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program Magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program Doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015, beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Akreditasi program studi merupakan bentuk evaluasi pemenuhan standar nasional atau standar yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan hasil **Status Terakreditasi** dan **Status Terakreditasi Unggul**. **Status Terakreditasi** program studi menunjukkan kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi sudah terpenuhi. **Status Terakreditasi Unggul** program studi menunjukkan sudah terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh LAM-PTKes. Evaluasi pemenuhan Standar tersebut dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam yang dilakukan oleh LAM-PTKes.

Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam ini terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam
Buku II	:	Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam untuk Asesor
Buku III	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam
Buku IV	:	Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi harus mematuhi Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam ini akan bermanfaat sebagai upaya peningkatan mutu Program Studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam ini.

Jakarta, 18 Desember 2024

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

Ketua,

Ttd.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I. LATAR BELAKANG.....	1
1.1 LANDASAN HUKUM AKREDITASI	1
1.2 SEJARAH PENDIDIKAN SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM DI INDONESIA.....	6
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM.....	11
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM.....	12
3.1 KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	12
3.2 PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM	13
3.3 DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM	13
3.4 PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	13
3.5 KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI	14
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	15
DAFTAR RUJUKAN	17

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi pendidikan merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

22. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran
23. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis
24. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Undang-Undang RI **Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia **Nomor 14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang **Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah RI **Nomor 4 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
 1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan
 2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI **Nomor 32 Tahun 2021** tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;

Pasal 9

- (1) Perguruan Tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia **Nomor 53 Tahun 2023** Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 75

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Pasal 76

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
- (5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 78

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.
- (5) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
 - a. program studi; atau
 - b. unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi,untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.
- (6) Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 82

- (1) Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- (2) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.
- (3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Kesatu : Mengakui Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat dengan nama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Kedua : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan wajib melakukan kegiatan akreditasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi adalah sebagai berikut:

- Kesatu : Memberikan izin kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk melaksanakan akreditasi program studi pendidikan tinggi kesehatan.

1.2 Sejarah Pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit Dalam di Indonesia

Sejarah perkembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) di Indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan IPD di dunia, dimana pembagian ilmu kedokteran pada mulanya dibagi menjadi 2, yaitu ilmu kedokteran bedah dan medis. Sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran medis, ilmu penyakit dalam mempunyai nilai dan ciri yang merupakan jati dirinya. Ilmu penyakit dalam memiliki nilai bersama yang merupakan nilai inti ilmu kedokteran yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, bebas dari diskriminasi serta melaksanakan praktek kedokteran dengan penuh tanggung jawab. Nilai tersebut diamalkan dalam melaksanakan profesi dokter penyakit dalam.

Di Indonesia perkembangan pendidikan Spesialis Penyakit Dalam (SPD) bermula dari dibentuknya beberapa Bagian IPD di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya pada tahun 1950an. Selanjutnya pendidikan SPD terus berkembang di berbagai propinsi di Indonesia. Dalam perkembangan, ilmu penyakit dalam mengalami kekhususan baik di bidang pelayanan maupun pendidikan sehingga terbentuk subspesialisasi. Saat ini sudah ada 11 subspesialis yaitu: Alergi Immunologi Klinik, Endokrinologi Metabolik dan Diabetes, Gastroenterohepatologi, Geriatri, Ginjal Hipertensi, Hematologi Onkologi Medik, Kardiologi, Penyakit Tropik dan Infeksi, Psikosomatik, Pulmonologi dan Reumatologi.

Pada tanggal 16 Nopember 1957 lahir Perhimpunan spesialis Ilmu Penyakit Dalam (PAPDI) yang merupakan salah satu perhimpunan profesi yang tertua di Indonesia. Dalam perkembangan keprofesian PAPDI berusaha secara aktif untuk mengembangkan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sumbangan tersebut dapat berupa pendidikan SPD dalam serta pemikiran-pemikiran untuk dapat mewujudkan layanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. PAPDI bersama perhimpunan profesi lain berusaha juga untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. Dalam mewujudkan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia PAPDI menerapkan nilai-nilai yang dianut dan berlaku dalam pengembangan ilmu penyakit dalam. Hal tersebut berarti PAPDI menerapkan layanan yang bersifat komprehensif dengan pendekatan holistik serta merupakan layanan yang berkesinambungan. Adakalanya seorang dokter SPD melayani pasiennya sejak pasien berusia muda sampai pasien tersebut berusia lanjut, layanan yang lamanya puluhan tahun dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengawal mutu pendidikan SPD maka pada tanggal 9 Agustus 2003 di Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (KOPAPDI) Manado, dibentuk Kolegium Ilmu Penyakit Dalam sebagai badan otonom PAPDI. Kolegium ini berperan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, membina dan mengembangkan proses belajar mengajar, mengembangkan pusat studi spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam dan melaksanakan Ujian Profesi Nasional.

Pengembangan kurikulum pendidikan terdiri atas: evaluasi kurikulum secara berkala, revisi kurikulum sesuai kebutuhan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Membina dan mengembangkan proses belajar mengajar, yang mencakup: evaluasi proses belajar mengajar secara berkala, pengembangan metodologi proses belajar-mengajar, penetapan bentuk proses belajar-mengajar. Membina dan mengembangkan pusat studi spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam, yang mencakup: penetapan kriteria baku pusat studi ilmu penyakit dalam, akreditasi pusat studi ilmu penyakit dalam, pemberian bantuan dalam pengembangan pusat studi yang sudah ada, pemberian bantuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), perencanaan kualitas lulusan

spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam, penilaian atas lulusan spesialis ilmu penyakit dalam dari luar Indonesia.

Upaya untuk menstandarkan kualitas lulusan spesialis penyakit dalam dilakukan dengan melaksanakan ujian kompetensi. Pada tahun 2000 dikenal dengan istilah “Ujian Profesi Nasional”, lalu seiring perkembangannya istilah tersebut berubah menjadi Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI). Pendidikan SPD dalam menekankan pencapaian kompetensi sebagai berikut kompetensi umum, kompetensi bidang terdiri atas tatalaksana penyakit dan keterampilan klinis dan kompetensi keadaan khusus terdiri atas remaja dan kesehatan wanita.

A. Landasan Filosofis Spesialis Penyakit Dalam

Spesialis penyakit dalam adalah seorang dokter yang memberikan pelayanan kesehatan dan kedokteran pada populasi remaja, dewasa, paruh baya sampai usia lanjut secara berkesinambungan mulai dari tatalaksana promotif, preventif, deteksi dini dan kuratif serta rehabilitatif.

Nilai-nilai penting yang dijunjung oleh seorang SPD adalah nilai-nilai yang komprehensif, holistik dan terintegrasi.

Seorang SPD seyogyanya mampu menatalaksana baik penyakit akut maupun penyakit kronik dengan pendekatan yang komprehensif, yakni memandang pasien secara utuh baik fisik, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan SPD memandang pasien sebagai manusia dengan berbagai persoalan yang tidak hanya terbatas pada persoalan biologis semata.

Selain itu SPD juga harus menatalaksana pasien secara holistik dan terintegrasi, didalamnya terkandung pengertian bahwa dalam melayani pasien seyogyanya harus utuh, ada keterkaitan antara satu organ dengan organ yang lain pada manusia, tidak boleh terkotak-kotak hanya berdasarkan pelayanan organ semata.

B. Landasan Sosiologis Spesialis Penyakit Dalam

Seorang SPD memiliki rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu penyakit dalam di berbagai layanan pemerintah dan swasta baik layanan di tingkat sekunder dan tersier. SPD dalam harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta memiliki keterampilan dan perilaku yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah ilmu penyakit dalam secara ilmiah dan dapat mengamalkannya kepada masyarakat secara optimal. Selain itu profesi ini juga harus mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi baik subspesialisasi maupun doktoral. SPD perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memberikan edukasi penyuluhan kesehatan baik individu, kelompok maupun masyarakat luas. Pemahaman mengenai latar belakang sosial pasien memungkinkan seorang dokter spesialis penyakit dalam memilih edukasi, tindakan diagnostik dan terapi yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga.

C. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Spesialis Penyakit Dalam

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan spesialis penyakit dalam, kolegium ilmu penyakit dalam membangun satu kerjasama dengan berbagai PS pendidikan spesialis.

Beberapa buku standar dan pedoman pendidikan telah dihasilkan oleh kolegium dan perhimpunan penyakit dalam, antara lain buku standar kompetensi, standar pendidikan, pedoman pelayanan medik dokter spesialis penyakit dalam. Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme yang beretika maka PAPDI sebagai induk organisasi dokter spesialis ilmu penyakit dalam Indonesia telah mengeluarkan buku panduan Etika Profesi Dokter Spesialis Ilmu penyakit dalam.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi pendidikan SPD, PAPDI menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Nasional, Konferensi Kerja dan Kongres Nasional. Dalam berbagai pertemuan tersebut PAPDI dan Kolegium mengundang pakar-pakar dari luar negeri sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga SPD dalam serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan kemajuan ilmu penyakit dalam terkini.

Kolegium ilmu penyakit dalam juga telah melaksanakan Ujian Kompetensi SPD Indonesia secara tertulis dan lisan.

D. Baku Mutu PS Pendidikan Spesialis Penyakit Dalam

Penyelenggaraan di Indonesia mengacu pada standar yang diterapkan oleh American Board of Internal Medicine (ABIM) yang disusun menjadi sebuah Standar Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SK-DSPD).

Kurikulum pendidikan SPD disusun oleh masing-masing PS SPD berdasarkan standar kompetensi dokter spesialis penyakit dalam yang disusun oleh kolegium ilmu penyakit dalam.

Kurikulum tersebut merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu penyakit dalam di PS spesialis penyakit dalam. Isi kurikulum harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SPP-DSPD) dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SK-DSPD) yang ditetapkan oleh Kolegium IPD dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Kompetensi lulusan dalam kurikulum mencakup kompetensi utama dan kompetensi tambahan. Kompetensi utama mencakup minimal 80% dari keseluruhan kurikulum Prodi PPDS-PD, sedangkan kompetensi tambahan yang ditetapkan mencakup maksimal 20% dari keseluruhan kurikulum Prodi PPDS-PD. Isi kurikulum disusun dalam rangka mencapai kompetensi utama (7 area kompetensi). Selain itu prodi dapat memberikan kompetensi tambahan sesuai kebutuhan. Prodi PPDS-PD menyusun Modul Pembelajaran untuk menerapkan isi kurikulum sesuai dengan kemampuan sumber daya setempat agar dapat mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan pada kesebelas cabang ilmu penyakit dalam sesuai SK-DSPD.

Setiap Prodi PPDS-PD menetapkan metode pembelajaran yang akan diterapkan pada proses pendidikan, yaitu metode pembelajaran aktif, berpusat pada peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk mandiri, selalu berpikir kritis dan bertindak secara profesional.

Metode pembelajaran ditekankan pada proses penalaran klinik (*clinical reasoning process*) dan penelitian (*research*) yang mengacu pada kaidah-kaidah metode ilmiah dengan

pendekatan *adult learning* yang mengintegrasikan teori ke dalam praktik dan menerapkan *good medical practice*.

Proses penalaran klinik meliputi pendekatan pemecahan masalah secara ilmiah (*scientific problem solving approach*) dan pengambilan keputusan berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*) sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dan praktik klinik terintegrasi.

Program pendidikan SPD diselenggarakan secara sistematis, terintegrasi antara teori dan praktik, serta berbasis praktik yang komprehensif dengan melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di bawah **supervisi** dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut dengan menerapkan *good medical practice* serta tetap memerhatikan keselamatan pasien dan peserta didik.

Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreativitas dan kemandirian di bawah **supervisi**.

Proses pendidikan memberikan kesempatan peserta didik bekerja sama dalam satu tim, baik sebagai anggota atau pimpinan tim. Proses pendidikan memberikan kesempatan terlaksananya kegiatan konsultasi dan kolaborasi antar-peserta didik baik dalam satu disiplin ilmu, maupun dengan disiplin ilmu lain dengan melibatkan pembimbing pendidikan/ dokter penanggung jawab pelayanan dalam upaya menjamin mutu pelayanan dengan memerhatikan hak pasien, tanpa menimbulkan kerugian pada pasien.

Prodi PPDS-PD harus menetapkan pedoman tertulis mengenai sistem evaluasi hasil belajar yang mampu menggambarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan SK-DSPD. Penilaian kemajuan proses pendidikan secara terstruktur mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dievaluasi secara berkala pada setiap tahap pendidikan, baik secara formatif maupun sumatif. Proses dan hasil penilaian harus menggambarkan terlaksananya proses pendidikan dengan kualitas yang memadai.

Prodi PPDS-PD melakukan penilaian terhadap kemajuan peserta didik pada setiap kenaikan tahap pendidikan dan minimal setiap 3 bulan sekali pada setiap tahapan pendidikan. Prodi PPDS-PD harus memiliki pedoman tertulis tentang penetapan penggunaan instrumen penilaian pada tiap tahap pendidikan. Terdapat berbagai instrumen penilaian peserta didik, yakni:

1. Untuk menilai *knows* dan *knows how*, Prodi dapat menggunakan instrumen soal pilihan jamak/ *Multiple Choice Question/ MCQ* yang bersifat penalaran/ *reasoning*, *Modified Essay Question/ MEQ*, *essay*
2. Untuk menilai *shows how* Prodi dapat menggunakan instrumen *Objective Structured Clinical Examination/ OSCE*
3. Untuk menilai kinerja peserta didik di tempat kerja (*does*), Prodi PPDS-PD dapat menggunakan instrumen *Mini-Clinical Evaluation Exercise/ Mini-CEX*, *long case*, *Direct Observation of Procedural Skill/ DOPS*, *360° assessment*, *log book*, *portfolio*

Instrumen penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Prodi PPDS-PD harus disertai dengan tujuan dan petunjuk penggunaan instrumen, kriteria penilaian yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku, serta kriteria kelulusan masing-masing aspek dan kriteria kelulusan secara keseluruhan. Prodi PPDS-PD harus mempunyai kriteria kelulusan pada tiap tahap pendidikan (Nilai Batas Lulus/ NBL, dll) dan cara pengambilan keputusan dalam menetapkan kelulusan.

Dalam menetapkan kriteria kelulusan sebaiknya mempertimbangkan secara proporsional antara aspek pengetahuan dan keterampilan dengan aspek sikap dan perilaku di tempat kerja, penilaian berimbang antara aspek *hard skills* dan *soft skills*.– Prodi PPDS-PD mempunyai panduan tertulis mengenai proses bimbingan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) yang disosialisasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Prodi PPDS-PD menyediakan pembimbing KTIA dengan kualifikasi pembimbing utama berpendidikan minimal Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan maksimal rasio pembimbing KTIA : peserta didik adalah 1 : 5.

Pada tahap akhir pendidikan, peserta didik wajib mengikuti Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) yang diselenggarakan oleh KIPD dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan UK-DSPDI yang ditetapkan oleh KIPD. Pada akhir pendidikan, peserta didik yang telah memenuhi syarat akan mendapat **ijazah** dari IP Program PPDS-PD dan **Sertifikat Kompetensi** dari KIPD sehingga dinyatakan berhak menyandang gelar sebagai SPD.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **laporan evaluasi diri** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi merupakan landasan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses serta hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam untuk Asesor, Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, dan Buku IV Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan sedangkan kode etik akreditasi berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam delapan kriteria akreditasi sebagai berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Peserta Didik

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Asesmen kinerja program studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Laporan evaluasi diri akreditasi program studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai

dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/*statute* dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem penjaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi di atas, dapat dilihat pada Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua Program Spesialis Ilmu Penyakit Dalam disarankan melakukan akreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam pada perguruan tinggi yang mengajukan proses akreditasi di LAM-PTKes. Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi LAM-PTKes akan dijelaskan secara lengkap pada Buku IV Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku III. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi mengacu pada Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam.

Data, informasi, dan penjelasan yang telah dianalisis dalam bentuk 1 (satu) dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status akreditasi program studi. Laporan Evaluasi Diri program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Laporan Evaluasi Diri program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian Laporan Evaluasi Diri akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 8 (delapan) kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam Laporan Evaluasi Diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil Penilaian Akreditasi Program Studi, yaitu

1. Status Terakreditasi
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi apabila sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
2. Status Terakreditasi Unggul
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi Unggul apabila sudah memenuhi standar LAM-PTKes, diatas Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
3. Status Tidak Terakreditasi
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Tidak Terakreditasi** apabila program studi **tidak memenuhi atau berada di bawah Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam. LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota serta staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini dapat dilihat pada buku Kode Etik Akreditasi dan berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu program studi pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi pendidikan.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi pendidikan atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi pendidikan yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Asesor adalah pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM-PTKes dalam suatu tim untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar/kriteria akreditasi suatu program studi.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Pendukung Akreditasi, merupakan dokumen lampiran yang berisikan data dan informasi untuk melengkapi laporan evaluasi diri suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Elemen Utama adalah komponen kritis yang digunakan untuk menilai dan memastikan mutu institusi atau program studi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan (formal, nonformal dan informal) dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Kriteria Akreditasi merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu program studi pendidikan.

Kriteria Akreditasi LAM-PTKes adalah tolok ukur komponen akreditasi yang lebih tinggi tingkatannya dari SN-Dikti dan cakupan kriterianya lebih luas dari SN-Dikti.

LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri penjaminan mutu eksternal program studi yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dibidang pendidikan kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi pendidikan untuk merealisasi visi institusi atau program studi pendidikan tersebut.

Status Terakreditasi memiliki makna program studi sudah memenuhi SN-Dikti.

Status Terakreditasi Unggul memiliki makna program studi sudah memenuhi standar LAM-PTKes.

Status Tidak Terakreditasi memiliki makna Program Studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN-Dikti.

Pemenuhan Terhadap Elemen Utama adalah konsistensi implementasi institusi atau program studi dalam memenuhi elemen utama sebagai bagian dari sub kriteria pada masing-masing kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan (LAM-PTKes)

Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah program pendidikan dokter Spesialis yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Nasional Republik Indonesia atau Rektor PTN-BH.

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi pendidikan*. Jakarta: BAN-PT.
- Bedoll, Deborah., Marta van Zanten, and Danette McKinley. 2021. *Global Trends in Medical Education Accreditation*. BMC, 19:70.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.*
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- Gullahorn, J.E. *et al.* 1998. *Policy Statement. Distance Education: Opportunities and Challenges for the 21st Century*. Council of Graduate Schools. Washington, D.C.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality Assurance in Higher Education. Proposal for Consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Kepmenkumham No AHU – 30.AH. 01. 07 / 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi.

Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. 2018a. Standar Nasional Pendidikan Dokter Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. <https://kikai.id/standar-nasional-pendidikan-dokter-snpd-subspesialis-ilmu-kesehatan-anak/>.

Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. 2018b. Sejarah Pendidikan Dokter Spesialis Anak di Indonesia. <https://kikai.id/sejarah-pendidikan-dokter-spesialis-anak-di-indonesia/>.

McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.

Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.

Phillips, E.M, and Pugh, D.S. 2000. *How to Get a Ph.D. A Handbook for Students and Their Supervisors* (3rd Edition). Open University Press. Buckingham. PA, 235 p.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,

- Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.
- Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.
- Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Implementasi Mekanisme Automasi Pada Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 61 tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam.
- QAAHE External review process – Proposal. <http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA External Review Process for Higher Education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Stewart, D.W. 2006. *Message From The President*. Council of Graduate School, Washington, D.C.

- Tadjudin, M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi Program Studi Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55).
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- WASC (*Western Association of Schools and Colleges*). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.
- Walters, E. 1970. *Chapter 13 - Graduate Education* (di dalam Knowles, A. S., ed.-in-chief, 1970. *Handbook of College and University Administration - Academic*. McGraw-Hill. New York, NY.
- World Federation for Medical Education. 2020. *Basic Medical Education: WFME Global Standards For Quality Improvement (The 2020 Revision)*. <https://wfme.org/wp-content/uploads/2022/03/WFME-BME-Standards-2020.pdf>
- World Federation for Medical Education. 2023. *Postgraduate Medical Education: WFME Global Standards For Quality Improvement of Medical Education (The 2023 Revision)*. https://wfme.org/wp-content/uploads/2023/03/WFME-STANDARDS-FOR-POSTGRADUATE-MEDICAL-EDUCATION_2023.pdf
- World Federation for Medical Education. 2015. *Continuing Professional Development of Medical Education: WFME Global Standards For Quality Improvement (The 2015 Revision)*. https://wfme.org/wp-content/uploads/2015/01/CPD_2015_v2.pdf
- World Federation for Medical Education. 2016. *Standards for Master's Degrees in Medical and Health Professions Education: WFME Global Standards For Quality Improvement*. https://wfme.org/wp-content/uploads/2016/01/Master039s_new_formatting.pdf.